

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata "negara" mempunyai dua arti. *Pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan atau Brazilia merupakan negara. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.¹ Sementara itu dalam ilmu politik, istilah "negara" adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan - hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala - gejala kekuasaan dalam masyarakat.²

Republik Indonesia (RI) adalah negara yang merdeka dan berdaulat sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan - hubungan manusia dalam masyarakat di wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di wilayah kedaulatannya. Uang dipandang sebagai suatu alat pembayaran dan peredarannya menjadi tolak ukur dalam suatu perekonomian baik dalam ruang lingkup nasional maupun

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip - prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm.170.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 38.

internasional. Pada kehidupan sehari - hari masyarakat, uang adalah bagian yang mendasar dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan itu sendiri. Peran uang menjadi penting karena merupakan yang secara umum dapat diterima dalam melakukan pembayaran, jual dan beli suatu produk barang dan jasa serta sebagai alat pembayaran atas suatu hal - hal tertentu.

Fungsi uang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya terbatas sebagai alat pembayaran atau alat tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebagai ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*), sebagai aset likuid (*liquid asset*), bahkan dewasa ini fungsi uang telah berkembang dan memiliki fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu sebagai komponen dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*) dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*).³

Dalam rangka menjaga suatu peredaran dan penggunaan uang sendiri, berbagai negara mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur mulai dari hal - hal yang bersifat dasar hingga pada hal - hal yang bersifat khusus. Setiap negara berupaya agar tingkat perekonomian diwilayahnya berjalan dengan baik dan menciptakan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera.

³ Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, "Paradigma Baru Dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)" *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume IV, April 2006, hlm. 1

Di Indonesia sendiri khususnya, mata uang yang digunakan secara resmi adalah Rupiah. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR.⁴

Pengaturan tentang mata uang sendiri diatur dalam berbagai Undang - Undang, antara lain :

1. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
4. UU Nomor 6 Tahun 1981 yang mengesahkan Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu

Untuk lebih meningkatkan pengawasan dan menjalankan fungsi kontrol atas peredaran uang rupiah di Indonesia, pada Selasa, 31 Mei 2011 melalui Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Mata Uang menjadi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mulai berlaku sejak 28 Juni 2011. UU tentang Mata Uang ini merupakan UU usulan dari DPR RI. Pembentukan UU tentang Mata Uang merupakan upaya yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatur pengelolaan terhadap mata uang yang sejalan dengan pasal 23B Undang - Undang Dasar (UUD) 1945.

⁴ Wikipedia, "Rupiah" <https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah> diunduh 25 September 2016.

Menurut pada yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ("UU Mata Uang") Pasal 21 ayat (1) huruf (a) ditegaskan sebagai berikut ⁵:

Pasal 21

(1) Rupiah wajib digunakan dalam :

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;*
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau*
- c. transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara*

Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dengan yang diatur dan dicantumkan dalam konsideran Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia.

Kemudian Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa dilarang untuk menolak pembayaran dengan Rupiah untuk transaksi yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Dalam penegakan hukumnya sendiri terdapat ancaman pidana untuk pelanggaran atas pasal - pasal tersebut diatas yang diatur dalam Pasal 33 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni dipidana dengan pidana

⁵ Indonesia. *Undang - Undang tentang Mata Uang*, UU No.7 Tahun 2011, LN No.64 Tahun 2011, TLN No.5223, Pasal 21 ayat (1).

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Untuk ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terdapat beberapa pengecualian, dimana kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku untuk transaksi tertentu, seperti transaksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri dan transaksi perdagangan internasional serta simpanan di bank dalam bentuk valuta asing serta transaksi pembiayaan internasional.⁶

Dengan diberlakukannya Undang - Undang tersebut, banyak terjadi multi tafsir dalam pengaturan dan penegakan hukumnya dalam menafsirkan pengertian transaksi perdagangan internasional karena pada Undang - Undang tersebut tidak ada dijelaskan pengertian dan batasan ruang lingkup dari perdagangan internasional tersebut.

Perkembangan globalisasi saat ini menuntut adanya sistem yang lebih dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan perekonomian dunia seperti metode transaksi yang cepat, tepat dan mudah. Banyak berbagai perubahan serta kebijakan yang bersifat fundamental dalam tatanan perekonomian dunia baik dalam sektor keuangan maupun perdagangan. Perubahan - perubahan tersebut

⁶ Seminar Hukumonline 2011, " Menghindari Resiko Pidana Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Bisnis di Indonesia", <http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4e01b3204eba2/Menghindari-Risiko-Pidana-Penggunaan-Mata-Uang-Asing-dalam-Transaksi-Bisnis-di-Indonesia> diunduh pada 25 September 2016.

khususnya dibidang perdagangan membuat banyak negara untuk melakukan berbagai kebijakan dan praktek perdagangan yang bersifat transnasional.

Di Indonesia, contohnya di Kota Batam yang merupakan primadona dan daerah yang secara khusus diperuntukkan sebagai daerah investasi dengan segala fasilitas beserta infrastruktur yang mendukung iklim investasi yang baik. Lokasinya yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia menjadi daya tarik tersendiri untuk Batam sebagai daerah tujuan investasi. Terdapat berbagai perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh asing hingga yang hasil produksi yang pemasarannya diluar Batam hingga keluar negara Indonesia. Dalam hal tersebut, sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki hubungan transaksi dagang dengan berbagai perusahaan baik perusahaan lokal maupun yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh asing. Selain Kota Batam, daerah - daerah lainnya diwilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya yang berada diwilayah perbatasan dengan negara lain seperti di Kecamatan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia lebih banyak menggunakan Ringgit dalam kesehariannya. Daerah lainnya seperti Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste masih cenderung menggunakan US Dolar sebagai alat pembayaran dikesehariannya.

Menarik untuk dikaji lebih lanjut, seperti dalam Putusan No.08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Mdn yang para pihaknya berdomisili hukum di Batam dimana dalam putusan pailit tersebut salah satu dalil dan alat bukti yang diajukan adalah

hutang dagang atau faktur yang telah jatuh tempo dalam mata uang asing yakni dolar Singapura. Melihat pada putusan tersebut, meskipun bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang ada di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) tetapi Pengadilan Niaga Medan tetap menganggap alat bukti yang diajukan tersebut sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan permohonan pailit tersebut.

Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing di wilayah Republik Indonesia dengan mengesampingkan mata uang Rupiah berarti merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia khususnya dibidang ekonomi yang berpotensi besar untuk menyerang bidang - bidang lain di wilayah Republik Indonesia.⁷

Secara khusus dalam skripsi ini akan mengkaji dan membahas mengenai "Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

⁷ Marsudi Triadmadja, Sularto, Daniar Rahmawati, Edward O.S. Hiariej dan Amirullah Setiahad, "Pengaturan Mata Uang Indonesia", *Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Volume IV, No.1, April 2006, hlm 33.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang dirumuskan dan akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI dan akibat hukumnya berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?
2. Apakah faktor dan/atau dokumen dari transaksi yang menggunakan mata uang asing di wilayah Kedaulatan Republik Indonesia dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara perdata di pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI dan akibat hukumnya yang dikaji berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Mengetahui sah atau tidaknya faktur dan/atau dokumen dari transaksi yang menggunakan mata uang asing di wilayah Kedaulatan Republik Indonesia sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penulisan skripsi ini dapat memberikan referensi dan masukan yang lebih *up to date* bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam hal penggunaan mata uang asing sehingga dapat membantu perkembangan regulasi dan dilakukannya pembaharuan yang dapat menyesuaikan dengan arus globalisasi serta perkembangan zaman dan lingkungan baik secara nasional maupun internasional.

2. Secara Praktis

Dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan pemahaman Penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan memberikan masukan bagi pembaca dalam memahami materi mengenai penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dikaji berdasarkan pada tinjauan yurisdiksi yang berlaku di Indonesia. Diharapkan juga dengan dilakukannya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak, terutama yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis yang menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayarannya sehingga semakin tingginya kesadaran hukum dikalangan masyarakat.